



Konsep Keluarga Berencana dalam Tinjauan Hukum Islam

Arsul*, Aswar, Naelah Nur Sofiah

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

*E-mail: assalamah67@gmail.com

Abstract

The study was conducted to learn; (1) Review of the concept of family planning. (2) Review of Islamic law regarding the concept of family planning. The study is a library research using the qualitative descriptive method used in this study is the normative based juridical approach with data collection techniques wetting through the stages of identification, classification, verifying, analysis and deduction. The data obtained are two primary and secondary data. Primary data collected from Quranic verses and hadith. Secondary data is obtained from some documents, journals, scripts and related articles. The results of the study indicate that: (1) family planning aims to regulate the number or spacing of children born between husband and wife. The implementation of family planning is known in 2 ways, namely planning parenthood or *tanzhim al-nasl* which regulates birth spacing, the second is birth control or *tahdid al-nasl* which limits births. The contraceptive method is distinguished by 2 types of traditional contraception namely the method without tools. The second is modern contraception which is carried out with special tools. (2) One of the efforts of the Indonesian government in dealing with population is to form the BKKBN. (3) The implementation of family planning in Islam is judged based on its objectives namely to manage birth distance (*tanzhim al-nasl*), not to restrict the number of births (*tahdid al-nasl*). The method of contraception in Islam is distinguished by the benefits and harms obtained from its use. Islam will prioritize less harmful method such as traditional contraceptive methods. However, seeing its lower effectiveness, with the magnitude of the harm that will occur when the birth arrives, it is permissible to use other methods while maintaining the rules of the sharia. The implication of this study is: (1) for the government to keep trying to maintain and ensure that every citizen is in a better condition in terms of education, health, economy and others. (2) For society it is supposed to be more considerate and considerate of the child she will give birth to and thus be more beneficial to her, the state and religion.

Keywords: Concept Family Planning; Review of Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui (1) Tinjauan umum konsep keluarga berencana (2) Tinjauan hukum Islam tentang konsep keluarga berencana. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui tahap identifikasi, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan. Data-data yang diperoleh ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari ayat Al-Quran dan Hadis. Data sekunder didapatkan dari beberapa dokumen, jurnal, skripsi dan artikel yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan

tiga temuan. Pertama, Keluarga Berencana (KB) atau family planning bertujuan untuk mengatur banyaknya jumlah atau jarak kelahiran anak antara pasangan suami dan istri sementara pelaksanaan keluarga berencana dikenal dengan 2 cara yaitu, (1). Planning Parenthood atau tanzhim al-nasl yang mengatur jarak kelahiran, yang (2). Birth Control atau tahdid al-nasl yang membatasi kelahiran. Adapun metode kontrasepsi dibedakan dengan 2 jenis (1). Kontrasepsi tradisional yaitu metode tanpa alat. (2). Kontrasepsi modern yang dilakukan dengan alat khusus. Kedua., Usaha pemerintah Indonesia dalam menghadapi kependudukan salah satunya adalah dengan membentuk BKKBN. Ketiga, Praktek KB dalam Islam dihukumi berdasarkan tujuannya, yaitu untuk mengatur jarak kelahiran (tanzhim al-nasl) bukan untuk membatasi jumlah kelahiran (tahdid al-nasl). Adapun metode kontrasepsi dalam Islam dibedakan dengan manfaat dan mudarat yang didapatkan dari pemakaiannya. Islam akan lebih mengutamakan yang lebih sedikit mudaratnya seperti metode kontrasepsi tradisional. Namun melihat efektifitasnya yang lebih kecil, dengan besarnya mudarat yang akan terjadi ketika kelahiran itu tiba maka dibolehkan memakai metode lain dengan tetap menjaga aturan syariat.

Kata Kunci: Konsep Keluarga Berencana, Tinjauan Hukum Islam

1. Pendahuluan

Pesatnya pertumbuhan jumlah umat Islam yang merupakan suatu anugerah dari Allah Swt. karena dengan jumlah yang banyak maka umat Islam akan mampu bahu membahu menegakkan dan menjalankan hukum-hukum Allah Swt. Hal ini tentu menjadi penyemangat bagi umat muslim untuk terus melahirkan generasi Islam masa depan. Namun keadaan ini berbeda dengan keadaan di Indonesia saat ini, dimana pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, menimbulkan permasalahan karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh angkatan kerja sehingga menimbulkan pengangguran dan kriminalitas menyebabkan kerusakan pada pelayanan publik dan moralitas masyarakat. Persoalan ini bukan hanya terasa di Indonesia namun juga di negara-negara berkembang lainnya. Karenanya, pemerintah memberikan serangkaian usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang lebih besar, yaitu dengan mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat yang ada. Lewat program ini selain lajunya pertumbuhan penduduk, pemerintah juga berharap bisa mengurangi angka kematian bayi serta kematian ibu hamil dan melahirkan.

Adapun program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa KB adalah:

- a. Upaya untuk mengatur kelahiran anak
- b. Menjaga jarak dan usia ideal melahirkan,
- c. Mengatur kehamilan melalui promosi
- d. Adanya perlindungan berupa bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.¹

Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dewi Risma Nurmayanti tahun 2017

¹Nung Ati Nurhayati dan Agnes Widanti, "Ketentuan Tentang Keluarga Berencana dan Asas Nondiskriminasi dikaitkan dengan Hak Reproduksi Perempuan" *jurnal keperawatan BSI* Vol.1, No.1 (2013), h. 26.

yang berjudul “Kepercayaan Akseptor KB Wanita dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi di Desa Lok Besar Wilayah Kerja Puskesmas Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah” diperoleh hasil penelitian bahwa akseptor KB wanita di wilayah tersebut sebagian besar mempunyai kepercayaan positif terhadap pemilihan metode kontrasepsi yang digunakan dan sesuai dengan budaya serta tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya, Tapi dalam implementasinya mereka memilih metode kontrasepsi non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Hal ini dikarenakan kepercayaan atau agama mereka mengatakan bahwa membatasi anak tidak diperbolehkan. Sedangkan kepercayaan lainnya dapat diketahui dari faktor sosial dan ekonomi yang menyatakan bahwa sebagian besar wanita mempunyai pendapat bahwa sebuah rezeki tidak ditentukan dari banyak maupun sedikitnya anak namun rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Swt.² Atas kepercayaan sebahagian pasangan usia subur yang meyakini bahwa pemilihan metode kontrasepsi yang digunakan sudah sesuai dengan budaya dan agama dan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya namun mereka memilih metode kontrasepsi non (MKJP) dengan alasan bahwa ajaran agama Islam tidak memperbolehkan dan membatasi kelahiran anak. Maka atas dasar itulah sehingga penulis melakukan penelitian terkait konsepsi KB dan bagaimana tinjauan hukumnya dalam Islam dengan harapan akan memberikan suatu gambaran pemahaman yang utuh bagaimana sebenarnya konsep KB di Indonesia dan bagaimana tinjauan hukumnya dalam Islam.

Secara eksplisit Islam tidak melarang perintah KB, justru Islam bertujuan untuk menghadirkan keturunan yang banyak dan yang berkualitas sebagaimana dalam sebuah hadis diceritakan bahwa seseorang telah mengadu kepada Nabi Saw. karena telah melamar wanita yang mandul, kemudian Nabi melarang dan bersabda:

تَرَوُّوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ³

Artinya:

“Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan sebab banyaknya kalian.” (HR. Abu Daud).

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa salah satu tujuan menikah adalah untuk melahirkan keturunan, karenanya dianjurkan untuk mencari istri yang berpotensi untuk memiliki banyak anak. Meskipun demikian Islam tetap lebih mengutamakan pada keturunan yang baik (*shalih*), dan berguna bagi umat manusia,⁴ sehingga perlu bagi tiap orang tua untuk merencanakan dengan matang terlebih dahulu sebelum menginginkan kehadiran manusia baru dalam keluarga, di samping kekhawatirannya akan kesulitan dari segi kesehatan, ekonomi dan

²Paramitha Amelia Kusumawardani dan Nurul Azizah, *Konsep Kependudukan dan KIE Dalam Pelayanan KB*, (Cet. 1; Jawa Timur: UMSIDA Press, 2021), h. 15.

³Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Abu Daud*, No. 1754, <https://hadits.in/abudaud/1754>. (21 Juni 2022).

⁴Slamet Arofik dan Nur Aula Yazid, “Keluarga Berencana (KB) Perspektif Imam AlGhazali dan Ibnu Hazim”, *Jurnal STAI Darussalam Nganjuk*, Vol. 5 No. 1 (2021), h. 46.

lain-lain.

Adapun pelaksanaan KB dalam pandangan Islam mencakup 2 cara, yang pertama membatasi keturunan (*Tahdid al-nasl*) dan yang kedua mengatur keturunan (*Tanzim al-nasl*).⁵ Sedangkan metode yang digunakan dalam program ini yaitu metode KB modern (implan, AKDR, kondom, suntikan, pil) dan metode KB tradisional (menyusui/MAL, pantang berkala/kalender, senggama terputus, dan lainnya).⁶ Dengan adanya program KB ini, pemerintah berharap bahwa konsep KB ini dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat karena dapat mengatur jumlah kelahiran dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi yang telah disediakan, demi mewujudkan kelahiran generasi yang berkualitas.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang konsep keluarga berencana di Indonesia dan tinjauan hukumnya menurut Islam.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dan teori-teori tertentu, perbandingan antar teori, sejarah, yang dapat dilakukan dengan mencari dokumen perpustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Konsep Keluarga Berencana di Indonesia

Istilah Keluarga Berencana (KB) diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu “family planning” yang bertujuan untuk mengatur banyaknya jumlah atau jarak kelahiran antara pasangan suami dan istri, Di Negara-negara barat pelaksanaan keluarga berencana mencakup 2 cara:

- a. *Planning Parenthood* (mengatur kelahiran), yaitu mengatur kelahiran dengan tujuan menjarangkan kehamilan atau tindakan pencegahan kelahiran untuk rentang waktu tertentu.⁷ Hal ini dilakukan dengan tujuan kemaslahatan yang telah disepakati oleh pasangan suami dan istri. Solusi ini tidak hanya untuk pasangan yang baru menikah saja, tapi juga bisa diterapkan oleh pasangan yang telah memiliki banyak anak.
- b. *Birth Control* (membatasi kelahiran). Berbeda dengan *planning parenthood*, metode ini menekankan jumlah anak atau dalam istilah lain adalah membatasi kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-istri.

Pelaksanaan metode ini lebih mendekati kepada istilah bahasa Arab yaitu:

⁵Ibnu Irawan dan Nasrullah, “Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Lampung*, Vol. 3, No. 2 (2020), h. 183.

⁶Kementerian Kesehatan RI, *Situasi dan Analisis Keluarga Berencana*, h. 3

⁷Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Cet. 1; Sleman: PT. CV Budi Utama, 2018) h. 54.

- a. *Tanzhim al-nasl* yang mengarah kepada pengaturan kelahiran dengan tujuan menjarangkan kehamilan untuk rentang waktu tertentu.
- b. *Tahdid al-nasl*,⁸ yang mengarah kepada pembatasan jumlah anggota keluarga, ketika jumlah anak telah mencapai target yang telah disepakati oleh pasangan suami istri, maka mereka tidak lagi menginginkan kehadiran anak berikutnya dalam keluarga, ataupun alasan-alasan lain sehingga menyebabkan mereka melakukan metode kontrasepsi yang bersifat permanen.

Untuk keluarga berencana di Indonesia memiliki 2 pengertian:

- a. Pengertian umum yaitu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya, dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan, tidak menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.⁹
- b. Pengertian khusus berbicara pada pencegahan konsepsi atau pencegahan pertemuan antara sperma dari laki-laki dan ovum dari perempuan melalui persetubuhan.¹⁰

Manfaat Keluarga Berencana

Adapun manfaat Keluarga Berencana yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayi,¹¹ mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan karena pasangan yang tidak menjalankan program KB beresiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan dan berdampak pada kesehatan fisik maupun mentalnya,¹² dan berpeluang menciptakan keluarga yang berkualitas pun akan semakin besar.¹³

Sasaran Keluarga Berencana

Adapun sasaran program keluarga berencana ada dua, sasaran langsung yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan alat kontrasepsi secara berkelanjutan. Sasaran tidak langsung yaitu menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan sejahtera.¹⁴

⁸Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Cet. 1; Sleman: PT. CV Budi Utama, 2018) h. 55.

⁹Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Cet. 1; Sleman: PT. CV Budi Utama, 2018) h. 55.

¹⁰Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Cet. 1; Sleman: PT. CV Budi Utama, 2018) h. 55.

¹¹Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kenali Tujuan dan Manfaat Program Keluarga Berencana, <https://www.alodokter.com/kenali-tujuan-dan-manfaat-program-keluarga-berencana> (2 September 2022).

¹²Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kenali Tujuan dan Manfaat Program Keluarga Berencana, <https://www.alodokter.com/kenali-tujuan-dan-manfaat-program-keluarga-berencana> (2 September 2022).

¹³Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kenali Tujuan dan Manfaat Program Keluarga Berencana, <https://www.alodokter.com/kenali-tujuan-dan-manfaat-program-keluarga-berencana> (2 September 2022).

¹⁴Paramitha Amelia Kusumawardani dan Nurul Azizah, *Konsep Kependudukan dan KIE Dalam Pelayanan KB*, (Cet. 1; Jawa Timur: UMSIDA Press, 2021), h. 13.

Alat Kontrasepsi

Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti melawan atau mencegah, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Jadi kontrasepsi adalah usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan, usaha itu dapat bersifat sementara dapat bersifat permanen.¹⁵

Vareasi Metode Kontrasepsi

Kontrasepsi tradisonal yaitu metode kontrasepsi sederhana yang tidak menggunakan alat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Metode Amenorea Laktasi (MAL) yaitu, Namun ada 3 syarat yang perlu diperhatikan untuk menggunakan metode ini, yaitu sang ibu belum mendapatkan haid atau menstruasi bulanannya, sang bayi berada dalam usia dibawah 6 bulam, dan tidak memberikan makan atau minuman lain selain ASI juga tidak memberikan jarak yang cukup lama dalam menyusui.¹⁶
- b. Metode senggama terputus yaitu metode yang mengharuskan untuk mengakhiri senggama sebelum terjadi ejakulasi, untuk menghindari pertemuan sperma dengan sel telur sehingga tidak akan menyebabkan kehamilan.¹⁷
- c. Metode kalender yaitu, menentukan waktu ovulasi dari data haid yang dicatat selama 6-12 bulan terakhir yaitu proses pelepasan telur yang telah matang dari dalam rahim untuk kemudian berjalan menuju tuba falopi untuk dibuahi.¹⁸
- d. Suhu basal badan yaitu, Metode kontrasepsi dengan menghitung peningkatkan suhu tubuh sebelum melakukan hubungan seksual. Suhu basal tubuh perempuan saat sedang dalam masa ovulasi berbeda dengan suhu tubuh sehari-hari. Ketika ovulasi, tubuh mengalami pergeseran suhu tubuh hingga 0,5 derajat.¹⁹ metode ini akan efektif bila dipantau dan dicatat selama beberapa bulan berturut-turut dan dianggap akurat bila terdeteksi pada saat ovulasi.²⁰
- e. Lendir Serviks, Metode ini dilakukan dengan mengamati lendir yang dihasilkan oleh serviks.²¹ Sebelum masa subur tubuh akan menghasilkan lendir sangat sedikit, Adapun selama masa subur, lendir serviks berwarna putih atau krem dengan tekstur yang agak kental dan licin, sementara itu saat masa subur optimal, lendir serviks akan berjumlah banyak dan tampak lebih

¹⁵Ratu Matahari dkk, *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi* (Cet. 1; Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2019) h. 25.

¹⁶Denny Intan, Cara Menggunakan Kontrasepsi MAL Dengan Benar, <https://skata.info/article/detail/230/cara-menggunakan-kontrasepsi-mal-dengan-benar> (9 Juni 2022)

¹⁷Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Cet. 7; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010) h. 58.

¹⁸Admin rsud, apa itu ovulasi? Ciri-ciri siklus cara meningkatkan peluang hamil. <https://rsud.bulelengkab.go.id/apa-itu-ovulasi> (6 Juni 2022)

¹⁹

²⁰Lusa Rochmawati, Metode Suhu Basal Tubuh (*Basal Body Temperature Method*), <https://lusa.afkar.id/metode-suhu-basal-tubuh-basal-body-temperature-method> (9 Juni 2022)

²¹Redaksi, Metode Alami Kontrasepsi, <https://motherandbeyond.id/read/714/metode-alami-kontrasepsi> (6 Juni 2022)

jernih, tipis serta cair.²²

- f. Metode Sympto-Termal yaitu menggabungkan beberapa metode KB alamiah (metode kalender, suhu basal dan lendir serviks) untuk menentukan masa subur.²³ Metode symptom termal akan lebih akurat memprediksi hari aman pada perempuan daripada menggunakan salah satu metode saja, karena tanda-tanda dari satu dengan yang lainnya akan saling melengkapi.²⁴

Kontrasepsi Modern

- a. Kondom yaitu alat kontrasepsi yang dari karet lateks digunakan pada tubuh bagian intim pria atau wanita bertujuan mencegah sperma masuk ke dalam rahim wanita.²⁵ Selain mencegah kehamilan alat ini juga dapat mencegah penularan penyakit seksual.²⁶
- b. Pil KB, adalah salah satu jenis kontrasepsi oral hormonal yang diminum secara rutin setiap hari untuk mencegah kehamilan. Meminum pil KB secara teratur akan membantu menstabilkan level kedua hormon di dalam tubuh, dan hal ini yang akan membantu dalam pencegahan kehamilan.
- c. Implan yaitu alat kontrasepsi batang plastik yang seukuran dengan batang korek api yang dimasukkan ke lengan atas, tepat di bawah kulit.²⁷
- d. Sterilisasi Vasektomi yaitu operasi memotong atau mengikat saluran/pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma menjelang ejakulasi) bagi laki-laki. sehingga sperma laki-laki yang masuk ke dalam vagina perempuan akan mencegah kehamilan meskipun hubungan seksual normal tanpa gangguan sperma.

Dilihat dari macam-macam bentuk kontrasepsi di atas, bahwasanya kontrasepsi tradisional yang tidak menggunakan alat apapun akan Alat-alat tersebut lebih aman digunakan bila disiplin dan pengendalian diri yang cukup tinggi.

3.2 Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Keluarga Berencana di Indonesia

Agama Islam sangat mengedepankan kualitas seorang anak sebagai generasi baru. Meskipun Islam menginginkan umat yang banyak namun Islam tidak

²²Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Memanfaatkan Lendir Serviks Sebagai Metode Kontrasepsi Alami, <https://www.alodokter.com/memanfaatkan-lendir-serviks-sebagai-metode-kontrasepsi-alami> (31 Agustus 2022)

²³Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Cet. 7; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010) h. 52.

²⁴Sari priyanti dan Agustin Dwi Syalfina, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana* (Cet.1; Surakarta: CV.Kekata Group, 2017) h.79.

²⁵Zamzam Mustofa dkk, Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam, *jurnal Pendidikan Islam IAIN Ponorogo* Vol. 1, No.2, 2020, h. 91.

²⁶Mahardini Nur Afifah, KB Kondom, Seberapa Efektif Pakai Kondom Untuk Mencegah Kehamilan, <https://amp.kompas.com/health/read/2020/12/31/221500468/kb-kondom-untuk-mencegah-kehamilan> (6 Juni 2022)

²⁷Fitri Afifah Nurullah, Perkembangan Metode Kontrasepsi di Indonesia, *Jurnal Continung Medical Education* Vol. 48, No. 3, 2021, h. 168.

mengharapkan keturunan yang lemah, baik dari segi rohani maupun jasmani. Tak ada dalil yang secara jelas menerangkan larangan ataupun perintah terkait program KB, namun banyak diantaranya yang mendukung program tersebut.

Pandangan Al-Quran tentang KB

Pada ayat al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9 Allah Swt. berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا اقْوَالًا سَدِيدًا.

Terjemahnya:

“Dan hendaklah mereka takut (kepada Allah SWT) sekiranya mereka meninggalkan dibelakang mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan mereka), karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan perkataan yang benar.”²⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orangtua memastikan keselamatan anaknya terlebih dahulu yang akan ia lahirkan, dan bahwa orang tua tidak boleh membiarkan anak-anaknya hidup dalam keadaan lemah ekonominya, kesehatannya, fisik dan juga aspek intelektualnya.

Pandangan Hadis tentang KB

Selain al-Qur'an berbicara tentang keluarga berencana, beberapa hadis yang juga menjelaskan perihal keluarga berencana.

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²⁹

Artinya:

“Sungguh jika engkau meninggalkan keturunan dalam keadaan kaya, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (hingga) meminta-minta pada manusia. (HR. Bukhari).

Hadis ini menerangkan bahwa kondisi ekonomi, kesehatan, dan inteligensi seorang anak merupakan tanggung jawab orang tua. Hal ini sejalan dengan maksud dari program keluarga berencana.

Pandangan Ulama tentang KB

- a. Mahmud Syaltut berpendapat bahwa melakukan keluarga berencana boleh jika berdasarkan tujuannya, yaitu:
 - 1) Kalau KB dilakukan dengan tujuan untuk membatasi jumlah kelahiran (*tahdid al-nasl*) karena kekhawatiran akan kemiskinan adalah hal yang dilarang dalam Islam, karena Allah telah mempersiapkan rezeki yang

²⁸Kementerian Agama RI, *Mushaf Tajwid Warna Dan Terjemah* (Jakarta: UD. Fatwa, 2017), h. 78.

²⁹Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Shahih Bukhari*, No. 1213, <https://hadits.in/bukhari/1213>. (21 Juni 2022).

cukup untuk seluruh manusia dan keturunannya, walaupun jumlahnya sangat banyak dan terus berkembang.³⁰

- 2) *Tanzhim al-nasl*. Kalau bertujuan untuk mengatur kelahiran, maka tidak menyalahi agama dan syariat bahkan merupakan solusi untuk mencegah hal yang membahayakan yang akan terjadi, sehingga keturunan yang dilahirkan merupakan keturunan yang kuat dan sehat.³¹
- b. Muhammad Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa melakukan program KB dibolehkan dalam Islam jika:
 - 1) Khawatir terhadap kesehatan si ibu apabila ia hamil dan melahirkan anak.
 - 2) Khawatir terhadap bahaya yang akan terjadi pada urusan dunia maupun akhirat demi memenuhi kepentingan anak-anaknya.³²
- c. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa keluarga berencana itu diperbolehkan sebagaimana pendapatnya perihal hukum melakukan *azl*. Terkait hukum melakukan *azl* Imam al-Ghazali cenderung kepada membolehkannya.³³ Diantara hadis yang Beliau gunakan adalah:

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَنْهَنَا.³⁴

Artinya:

“Dari Jabir ra. ia berkata: kami pernah melakukan *azl* di masa Rasulullah Saw, kemudian sampailah hal itu kepadanya tetapi ia tidak mencegah kami.” (HR. Muslim).

Ulama yang Tidak Membolehkan KB

- a. Ibnu Hazm dengan tegas melarang perbuatan *azl*, karena menurut beliau *azl* diibaratkan seperti pembunuhan bayi yang tersembunyi, baik itu atas persetujuan istri maupun tidak. Ibnu Hazm tetap mengharamkannya secara mutlak tanpa ada syarat untuk membolehkannya.³⁵ Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Judamah:

³⁰Syaltut, *Al-Fatawa*, dikutip dari jurnal Ibnu Irawan dan Nasrullah, *Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)*, Vol.3, No.2, 2020, h. 186.

³¹Syaltut, *Al-Fatawa*, dikutip dari jurnal Ibnu Irawan dan Nasrullah, *Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)*, Vol.3, No.2, 2020, h.190.

³²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam terjemahan*, dikutip dari skripsi Ade Irwan Gultom, *Hukun Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Qardhawi Dan Abdullah Bin Baz)*, Fakultas Syariah UIN Shulthan, 2020, h. 52.

³³Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*. dikutip dari jurnal Slamet Arofik dan Nur Aula Yazid, *Keluarga Berencana (KB) Perspektif Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm*, Vol.5, No.1, 2021, h.52.

³⁴Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Shahih Muslim*, No. 2601, <https://hadits.in/muslim/2601>. (21 Juni 2022)

³⁵Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazm, *Al-Muhalla*, dikutip dari jurnal Slamet Arofik dan Nur Aula Yazid, *Keluarga Berencana (KB) Perspektif Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm*, Vol.5, No.1, 2021, h.60.

سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْحَقْفِيُّ.³⁶

Artinya:

“Sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang azl, maka Rasulullah Saw. bersabda: yang demikian itu adalah pembunuhan yang tersembunyi.” (HR. Muslim).

Ibnu Hazm menyatakan bahwa hadis ini telah menghapus status hukum yang menghalalkan *azl*. Mengingat bahwa Rasulullah SAW menyebutkan *azl* sebagai bentuk dari pembunuhan tersembunyi.

- b. Abdullah Bin Baz berpendapat bahwa metode KB dengan mengonsumsi pil atau alat kontrasepsi lainnya termasuk dengan cara sederhana seperti *azl* untuk mencegah kehamilan, hukumnya adalah haram, terlebih lagi jika tujuannya untuk membatasi kelahiran secara permanen, karena hal itu bertentangan dengan *maqashid syariah* yang menganjurkan agar umat Islam memperbanyak keturunan. Namun KB dibolehkan jika dalam kondisi darurat yang akan berakibat fatal dan dapat mengancam jiwa. Sederhananya Abdullah Bin Baz berpendapat bahwa tidak mengapa memakai alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran demi menghindari kemudarat. Ia juga mengatakan bahwa hal itu sebaiknya dilakukan pada masa menyusui (tahun pertama dan tahun kedua) saja untuk menghindari mudarat dari kehamilan berikutnya (yang bisa saja terjadi dalam masa menyusui).³⁷ Dengan demikian Abdullah bin Baz memperbolehkan KB untuk mengatur kelahiran demi menghindari dampak buruk jika terjadi kehamilan yang lebih cepat.

Dengan adanya perbedaan pandangan ulama dan dalil di atas mengenai konsep keluarga berencana di Indonesia dan tinjauan hukumnya menurut Islam menunjukkan bahwa mayoritas ulama mendukung adanya program KB dengan menggunakan metode dan alat-alat kontrasepsi dan sebahagian kecil ulama yang mengharamkan bagi para pasangan suami istri untuk melakukan perencanaan atas setiap kelahiran. Berdasarkan perbedaan ini pandangan mengenai pelaksanaan program KB tersebut maka peneliti lebih setuju dengan pandangan ulama yang membolehkan program KB dengan alasan bahwa kalau program KB itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi berdasarkan tujuan untuk mengatur kelahiran, termasuk adanya kekhawatiran terhadap kesehatan seorang ibu yang hamil dan melahirkan anak, maka tentu tidak menyalahi agama dan syariat bahkan merupakan solusi untuk mencegah hal yang membahayakan yang akan terjadi, sehingga keturunan yang dilahirkan merupakan keturunan yang kuat dan sehat.

³⁶Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Shahih Muslim*, No. 2613, <https://hadits.in/muslim/2613>. (21 Juni 2022)

³⁷Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Abdurrahman Bin Baz, *Majmu'u Fatawa wa Maqaalaat Syaikh Bin Baaz*. Dikutip dari skripsi Ade Irwan Gultom, *Hukun Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Qardhawi Dan Abdullah Bin Baz)*, Fakultas Syariah UIN Shulthan, 2020, h. 55.

4. Penutup

Pada dasarnya konsep keluarga berencana (KB) atau *family planning* bertujuan untuk mengatur banyaknya jumlah atau jarak kelahiran antara pasangan suami dan istri. Pelaksanaan keluarga berencana dikenal dengan 2 cara yaitu, *Planning Parenthood* atau istilah bahasa Arabnya adalah *tanzhim al-nasl* yang mengarah kepada mengatur jarak kelahiran dan yang kedua adalah *Birth Control* atau istilah bahasa Arabnya yaitu *tahdid al-nasl* yang mengarah kepada pembatasan jumlah anggota dalam keluarga (pembatasan kelahiran). Agama Islam sangat mengedepankan kualitas seorang anak sebagai generasi baru, meskipun Islam menghendaki umat yang banyak namun Islam tidak mengharapkan keturunan yang lemah, baik dari segi rohani maupun jasmani. Pelaksanaan KB dalam pandangan Islam boleh dilakukan jika berdasarkan tujuannya, yaitu mengatur jarak kelahiran (*tahdid al-nasl*). Jika alasannya melakukan program KB termasuk penggunaan variasi metode kontrasepsi kalau hanya untuk membatasi jumlah kelahiran dan tidak ada alasan lain, maka menurut hukum Islam menjadi haram, dengan berbagai macam metode kontrasepsi yang digunakan untuk program KB tentu Islam lebih menganjurkan dalam memilih agar menggunakan metode yang paling aman dan tidak berbahaya, seperti kontrasepsi tradisional. Namun karena efektivitasnya kurang, dengan mempertimbangkan tingkat kerugian yang akan terjadi pada saat melahirkan, maka diperbolehkan menggunakan cara lain dengan tetap menghormati aturan syariah Islam.

Referensi

- Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Abdurrahman Bin Baz, *Majmu' u Fatawa wa Maqaalaat Syaikh Bin Baaz*. Dikutip dari skripsi Ade Irwan Gultom, *Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Qardhawi Dan Abdullah Bin Baz)*, Fakultas Syariah UIN Shulthan, 2020, h. 55.
- Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*. dikutip dari jurnal Slamet Arofik dan Nur Aula Yazid, *Keluarga Berencana (KB) Perspektif Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm*, Vol.5, No.1, 2021, h.52.
- Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazm, *Al-Muhalla*, dikutip dari jurnal Slamet Arofik dan Nur Aula Yazid, *Keluarga Berencana (KB) Perspektif Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm*, Vol.5, No.1, 2021, h.60.
- Admin rsud, apa itu ovulasi? Ciri-ciri siklus cara meningkatkan peluang hamil. <https://rsud.bulelengkab.go.id/apa-itu-ovulasi> (6 Juni 2022).
- Denny Intan, Cara Menggunakan Kontrasepsi MAL Dengan Benar, <https://skata.info/article/detail/230/cara-menggunakan-kontrasepsi-mal-dengan-benar> (9 Juni 2022).
- Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Shahih Bukhari, No. 1213, <https://hadits.in/bukhari/1213>. (21 Juni 2022).
- Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Shahih Muslim, No. 2601, <https://hadits.in/muslim/2601>. (21 Juni 2022).

- Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits, Kitab Shahih Muslim, No. 2613, <https://hadits.in/muslim/2613>. (21 Juni 2022).
- Fitri Afifah Nurullah, Perkembangan Metode Kontrasepsi di Indonesia, *Jurnal Continung Medical Education* Vol. 48, No. 3, 2021, h. 168.
- Gultom, Hukun Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Qardhawi Dan Abdullah Bin Baz), Fakultas Syariah UIN Shulthan, 2020, h. 52.
- Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi* (Cet. 7; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010) h. 58.
- Ibnu Irawan dan Nasrullah. "Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)" *Jurnal Universitas Muhammadiyah Lampung*, Vol. 3, No. 2 (2020), h. 183.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Memanfaatkan Lendir Serviks Sebagai Metode Kontrasepsi Alami, <https://www.alodokter.com/memanfaatkan-lendir-serviks-sebagai-metode-kontrasepsi-alami> (31 Agustus 2022).
- Kementerian Kesehatan RI. *Situasi dan Analisis Keluarga Berencana*, h. 3.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Kenali Tujuan dan Manfaat Program Keluarga Berencana*. <https://www.alodokter.com/kenali-tujuan-dan-manfaat-program-keluarga-berencana> (2 September 2022).
- Lusa Rochmawati, *Metode Suhu Basal Tubuh (Basal Body Temperature Method)*, <https://lusa.afkar.id/metode-suhu-basal-tubuh-basal-body-temperature-method> (9 Juni 2022).
- Mahardini Nur Afifah, *KB Kondom, Seberapa Efektif Pakai Kondom Untuk Mencegah Kehamilan*, <https://amp.kompas.com/health/read/2020/12/31/221500468/kb-kondom-untuk-mencegah-kehamilan> (6 Juni 2022).
- Nung Ati Nurhayati dan Agnes Widanti. "Ketentuan Tentang Keluarga Berencana dan Asas Nondiskriminasi dikaitkan dengan Hak Reproduksi Perempuan" *jurnal keperawatan BSI* Vol.1, No.1 (2013), h. 26.
- Paramitha Amelia Kusumawardani dan Nurul Azizah. *Konsep Kependudukan dan KIE Dalam Pelayanan KB*. (Cet. 1; Jawa Timur: UMSIDA Press, 2021), h. 15.
- Ratu Matahari dkk. *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi* (Cet. 1; Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2019) h. 25.
- Redaksi, *Metode Alami Kontrasepsi*, <https://motherandbeyond.id/read/714/metode-alami-kontrasepsi> (6 Juni 2022).
- Sari priyanti dan Agustin Dwi Syalfina, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana* (Cet.1; Surakarta: CV.Kekata Group, 2017) h.79.

Slamet Arofik dan Nur Aula Yazid. "Keluarga Berencana (KB) Perspektif Imam AlGhazali dan Ibnu Hazim", *Jurnal STAI Darussalam Nganjuk*, Vol. 5 No. 1 (2021), h. 46.

Sudarto. *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. (Cet. 1; Sleman: PT. CV Budi Utama, 2018) h. 54.

Syaltut, *Al-Fatawa*, dikutip dari jurnal Ibnu Irawan dan Nasrullah, *Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)*, Vol.3, No.2, 2020, h. 186.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* terjemahan, dikutip dari skripsi Ade Irwan.

Zamzam Mustofa dkk, *Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam*, *jurnal Pendidikan Islam IAIN Ponorogo* Vol. 1, No.2, 2020, h. 91.